

## **Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana**

Martono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Lamadukelleng Sengkang

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi nilai keadilan sosial oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi sedangkan sampel yang dipergunakan adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Implementasi pasal 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam putusan perkara pidana dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus. Hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (2) Faktor penghambat implementasi hukum oleh para hakim yang berada di seluruh lingkup peradilan. Faktor hukumnya sendiri, hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan diperlukan mencari hukum dari faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup hakim selalu melihat dan memperhatikan sistem kebudayaan

**Kata Kunci:** *implementasi hukum, nilai keadilan sosial, perkara pidana, sengkang*

### **PENDAHULUAN**

Sejak Indonesia merdeka maka keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan mengenai keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah. Namun, tentu saja tidak sama penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata '*keadilan*' dalam bahasa Inggris adalah '*justice*' yang berasal dari bahasa latin '*iustiti*'. Kata '*justice*' pada teori Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah

tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit, yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles mengemukakan bahwa ada lima jenis perbuatan yang tergolong adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah:

1. Keadilan Komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Keadilan Distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
3. Keadilan Kodrat Alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
4. Keadilan Konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata '*adil*' bisa dilihat melalui adaptasi dari bahasa Arab '*al-adl*' yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Untuk menggambarkan keadilan juga menggunakan kata-kata yang lain yang bersinonim seperti *qisth*, hukum, dan sebagainya. Menurut M. Quraish Shihab (2000:18), mengartikan kata *adil* sebagai akar kata dari *adl* dalam berbagai bentuk konjugatifnya yang bisa saja kehilangan kaitannya secara langsung dengan sisi keadilan itu, misalnya *ta'diluu* dalam arti mempersekutukan Tuhan dan *adl* dalam arti tebusan.

Demikian pentingnya makna keadilan bagi manusia sehingga memunculkan konsepsi-konsepsi yang kemudian dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Dari sinilah kemudian para filsuf dan ahli hukum tertarik untuk merumuskan makna keadilan yang terus berputar dan tidak pernah berhenti dengan segala problematikanya.

Di antara problema ini, yang paling sering menjadi objek adalah tentang persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau peraturan perundang-undangan harusnya adil, tapi dalam realitanya sering kali tidak ditemukan. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Carl Joachim Friedrich (2004:239) menyatakan bahwa upaya mewujudkan keadilan sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik hukum untuk dapat mengaktualisasikannya. Pandangan lain dari Sudikno Mertokusumo (2016:54), mengatakan bahwa dalam sejarah, perkembangan hukum liberal menjadi hukum modern (pasca liberal) berdampak pada keterlibatan negara untuk berperan aktif dalam menentukan segala kebijakan. Sementara H. A. Zainal Abidin (2010:63) beranggapan bahwa negara diposisikan sebagai lembaga yang memiliki hak untuk menetapkan sejumlah norma sebagai bentuk distribusi kekuasaan yang dalam pandangan ilmu hukum khususnya hukum pidana merupakan bentuk konkret dari kontrak sosial.

Redistribusi kekuasaan yang diterima oleh negara inilah yang kemudian

membuat negara dalam sistem peradilan pidana memiliki kewenangan untuk mengambil alih peran korban jika terjadi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Akan tetapi konstruksi sistem peradilan pidana yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan karena tempat korban dan masyarakat dalam sistem diambil alih oleh lembaga melalui penuntut umum. Dalam hal demikian maka korban dan masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian perkara pidana. Eva Achjani Zulfa (2006:62) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana hampir tidak memberikan tempat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana di luar sistem ini. Padahal hakikat dari hukum pidana harus ditafsirkan sebagai suatu upaya terakhir yang hanya dapat dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya atau dipandang tidak memadai. Eva Achjani Zulfa (2006:81) dalam hal ini menyampaikan bahwa selain pengambilalihan peran korban oleh negara, yang menjadi persoalan lain adalah sanksi atau pemidanaan. Sanksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menganut pada paradigma pemidanaan klasik yang bersifat retributif. Sholehuddin (2004:71) menyatakan bahwa di mana keberhasilan sanksi atau pemidanaan dapat dilihat dari besar kecilnya penderitaan yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Kemudian yang menjadi persoalan sekarang adalah penderitaan yang diterima oleh pelaku ternyata tidak mampu memulihkan korban pada keadaan yang semula, karena korban tidak memiliki ruang untuk mengutarakan keinginannya. Oleh karena itu sangat perlu bagi sistem peradilan pidana untuk memberikan ruang bagi keadilan yang lebih bersifat restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional. Menurut Eva Achjani Zulfa (2006:22) bahwa pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Pada kenyataan pandangan ini tidak lepas dari pandangan ilmu kriminologi yang melihat adanya perkembangan dalam melihat pelaku tindak pidana, pendefinisian tindak pidana serta respon yang terjadi atas suatu tindak pidana. Koesriani Siswosobroto (2009:41) beranggapan bahwa meskipun tidak dapat dinyatakan pandangan kriminologi baru adalah serupa dengan pandangan keadilan restoratif, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran keduanya berdampak pada perubahan paradigma sebagai akibat perkembangan pemikiran ini. Tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Dalam hal ini dikarenakan kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana Eva Achjani Zulfa (2006:45) menyatakan bahwa keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan

korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Keadilan restoratif bukanlah suatu yang asing dan baru, karena keadilan ini telah dikenal dalam hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat. Dalam wacana tradisional, keadilan restoratif pada dasarnya merupakan model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dominan pada masyarakat adat diberbagai belahan dunia yang hingga kini masih berjalan. Keadilan ini menjadi suatu yang baru karena dalam kenyataannya justru masyarakat modern kembali mempertanyakan bagaimana sistem peradilan pidana tradisional dapat digunakan kembali dalam menangani tindak pidana yang sangat berkembang pada masa sekarang. Selain bukan menjadi hal baru yang sebelumnya telah ada dalam hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, prinsip dasar keadilan restoratif juga telah lama ada dan menjadi landasan filosofis, doktrin, dan tradisi yang diberlakukan oleh umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Tao, atau Kristen.

Eva Achjani Zulfa (2006:81) menjelaskan bahwa dalam kepercayaan yang dianut oleh umat Hindu dinyatakan bahwa proses reinkarnasi dari seseorang dalam setiap kehidupan yang dijalannya merupakan gambaran dari perilaku yang dibuat pada kehidupan sebelumnya. Dalam pandangan Kristen, keadilan dan kebenaran dalam injil perjanjian lama merupakan terminologi yang tak terpisahkan satu dengan yang lain, sama halnya dengan istilah damai, maaf dan cinta kasih yang merupakan inti dari ajaran Kristiani. Ajaran ini juga terdapat dalam ajaran Budha, Tao, dan Confusian. Di sisi lain, dalam pandangan konsep hukum Islam menurut Ahmad Hanafi M. A (2005:27) bahwa prinsip dasar keadilan restoratif dapat dilihat pada proses pemberlakuan kisas (*qishash*) dan diat (*diyat*). Kemudian ia menambahkan (2005:71) bahwa dalam ketentuan *qishash-diyat* memungkinkan pengubahan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan bila ada perdamaian dan pemaafan dari ahli waris.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, *pertama* tidak merugikan seseorang dan *kedua*, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Sudikno Mertokusumo (2016:61) memandang bahwa eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih menjadi perdebatan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan

keadilan formal.

Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. Ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiel dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiel dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Peradilan sebagai wujud implementasi hukum dalam sebuah sistem hukum nasional membutuhkan perangkat hukum memadai, sehingga segala keputusannya dapat memberi keadilan bagi pencari hukum. Meskipun tuntutan keadilan hukum dari masyarakat sangat tinggi ditambah dengan akumulasi problematika kehidupan yang sangat kompleks, namun perangkat hukum untuk tercapainya keadilan dalam hukum nampaknya terutama masih sangat minim. Hal demikian terdapat pada materi undang-undang yang masih sangat memungkinkan bagi para pelanggar hukum untuk lolos dari jeratan hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Sebagaimana Ahmad Rifai (2010:31) mengatakan bahwa pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Bilamana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (*living law*). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa paling tidak, membuktikan bahwa ruang penemuan hukum sangat terbuka, sehingga tidak satu pun perkara yang masuk ke pengadilan menjadi terbengkalai hanya karena belum ada undang-undang yang mengaturnya secara eksplisit. Namun meski undang-undang telah memberi kewenangan yang sangat luas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, masih saja ditemukan hakim yang tidak memberikan dukungan terhadap rekan yang melakukan penemuan hukum secara luas yang nampak keluar dari teks undang-undang, bahkan balik memandang bahwa keputusan tersebut melanggar undang-undang. Mahkamah Konstitusi berpedoman pula pada paradigma keadilan substantif. Dengan penekanan pada keadilan substantif dimaksudkan bahwa meskipun suatu perbuatan secara formal prosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substansi keadilan dan kesalahan tersebut bersifat *tolerable*, maka dapat dinyatakan tidak salah. Betapa pun jika suatu ketentuan undang-undang dilanggar dengan sengaja apalagi sampai berkali-kali tentulah dapat dikatakan *intolerable* dan mengandung ketidakadilan. Sikap mahkamah yang demikian didasarkan pula pada tujuan untuk memberi manfaat kepada Negara dan masyarakat.

Ada beberapa putusan hakim yang sudah memuat unsur dari konsep keadilan restoratif. Mahkamah Agung sudah beberapa kali mengeluarkan putusan yang menerapkan prinsip keadilan restoratif itu. Beberapa putusan tersebut antara lain, dalam putusan perkara pidana Nomor 1600 K/Pid/2009 misalnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pencabutan pengaduan, walaupun pencabutan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan KUHP. Alasannya karena keluarga korban dan keluarga pelaku, terlebih lagi karena mereka masih sekeluarga.

Keadilan restoratif, juga pernah digunakan Mahkamah Agung untuk mengadili seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya. Sang suami didakwa dengan pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman paling lama tiga tahun atau denda Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Namun Mahkamah Agung dalam perkara nomor 307 K/Pid.Sus/2010 itu memilih menjatuhkan hukuman percobaan dengan syarat khusus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah yang dibutuhkan oleh korban adalah nafkah bulanan, sedangkan pelaku berharap tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil, dengan demikian kepentingan hukum kedua pihak dapat terakomodasi. Roeslan Saleh (2004:44-45) menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam hakim menetapkan sanksi pidana.

Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan, yang dapat juga disebut dengan tahap legislatif. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya. Tahap yang dimaksud diungkapkan M. Cherif Bassiouni (2008:78) bahwa tahap ini adalah tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang diperoleh akan digunakan penulis dalam meneliti adalah jenis data yang secara langsung diperoleh di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri

Sengkang yang diperoleh dengan wawancara dengan narasumber. Sumber Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel dari internet yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain; pasal 1 ayat 3 UUD 1945, pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pasal 5 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan ini, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dengan mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dari perpustakaan dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di Pengadilan Negeri sengkang. Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani kasus ini, antara lain Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana.

Teknik analisis data dengan mengumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi pasal 5 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Perkara Pidana.**

Menurut Andi Hamzah (2002:52) dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum perlu memiliki :

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjahui yang tidak benar dan patut.

Berbicara masalah hakim, masyarakat awan akan berpendapat bahwa seorang hakim sudah tidak ada yang adil di Indonesia. Ini merupakan akibat dari terungkapnya beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan beberapa hakim yang menerima suap dari perkara yang ditanganinya. Padahal tidak semua hakim berperilaku seperti mafia, dan masih banyak yang menjalankan tugasnya dengan hati

nurani dan menjunjung tinggi keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo (2010:38) dan Melani menganggap bahwa konsep keadilan restoratif bukan merupakan hal asing dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Proses ini pernah berlaku dan sampai saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu, yaitu penyelesaian menurut adat. Dalam penerapan konsep keadilan restoratif yang ada di Indonesia baru dimulai pada ranah tindak pidana anak dan tindak pidana ringan. Menurut Wagianti Soetedjo (2013:135) bahwa untuk tindak pidana anak baru dimulai dengan keluarnya UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya memuat bahwa aparat penegak hukum melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, serta wajib melibatkan Balai Pemasarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.

Untuk tindak pidana ringan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dinyatakan nilai rupiah dalam KUHP yang masih menggunakan sistem hukum kolonial sudah tidak sesuai dengan perkembangan di Indonesia, sehingga nominal kerugian dalam KUHP sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) harus dibaca Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perkara dengan nilai kerugian Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang, tidak dapat dikenakan penahanan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Seiring perkembangan konsep keadilan restoratif mulai digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana di luar perkara tindak pidana anak maupun tindak pidana ringan. Dasar yang dipakai hakim dalam menerapkan suatu putusan dengan konsep keadilan restoratif adalah pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ahmad Rifai (2010:33) bahwa jika dimaknai "menggali" tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 10 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Ada sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum, yaitu wahyu ilahi (Al-Qur'an) dan ijtihad Rasulullah SAW, sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, Rasulullah menetapkannya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Jika suatu masalah belum ada hukumnya yang ditetapkan oleh Allah

SWT, maka Rasulullah berijtihad untuk menetapkan hukum dalam suatu masalah yang dihadapinya. Hasil ijtihad Rasulullah SAW itu menjadi hukum dan undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Jika ijtihad rasul salah maka Allah SWT langsung memberi petunjuk agar hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijtihad itu supaya diperbaiki. Dari sudut pandang inilah dipahami banyaknya kalangan intelektual Islam, seperti Ibnu Taimiyah, sedemikian tegas dan kuat berpegang pada prinsip keadilan sebagai tatanan sosial yang akan menjamin kekokohan dan kelangsungan suatu komunitas.

Di samping aspek moral, seorang hakim juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas intelektual yang terutama dibutuhkan dalam lapangan ijtihad. Secara umum dipahami bahwa ijtihad merupakan usaha pengerahan pikiran secara optimal dari orang yang memiliki kompetensi untuk itu dalam menemukan suatu kebenaran dari sumbernya dalam berbagai bidang keilmuan Islam.

Ada beberapa asas yang dapat diambil pasal 10 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009, berdasarkan pendapat Ahmad Rifai yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus.
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum.
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutuskan perkara.
4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terkait secara harafiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari pada sumber hukum yang lain. Menurut Abdul Manan (2007:79) bahwa jika hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik, dan lebih menjamin kepastian hukum. Imam Muslim berpendapat bahwa khususnya dalam bidang fikih, ijtihad diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan hukum fikih dari al-Quran dan Sunnah maupun dalam penerapannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa dalam lapangan fikih terdapat dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad untuk menyimpulkan hukum dari sumbernya dan ijtihad dalam penerapan hukum. Ijtihad dalam bentuk pertama disebut *ijtihad istinbathi*, sedangkan dalam bentuk kedua disebut *ijtihad tathbiqi*.

Keadilan Restoratif dalam putusan hakim juga dapat dikaji dalam perspektif perbandingan hukum pidana, di beberapa negara seperti Belanda, Yunani dan Portugal telah menerapkan sistem keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidananya.

Pasal 9a KUHP Belanda: "*The Judge may determine in the judgement that no punishment or Measures shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant kupon the Commission of the offense or thereafter.*" Menurut Barda Nawawi Arief (2009:55) menanggapi bahwa pasal 9a ini merupakan ketentuan bagi hakim untuk tidak memidana suatu perbuatan atau yang lebih dikenal dengan istilah maafan/pengampunan/pemberian maaf oleh hakim (*rechterlijkpardon*). Jadi sekalipun pelaku telah memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan tindak pidana tapi hakim dapat memberikan penilaian keadilan

terhadap putusan yang akan diberikan pada pelaku.

Dalam memberikan penilaian akan suatu keadilan dalam putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ringannya tindak pidana yang dilakukan.
2. Karakter pribadi si pembuat.
3. Keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.
4. Nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

KUHP pada dasarnya dapat dilihat sebagai bangunan sistem hukum pidana yang terdiri dari bangunan *norma substantif* dan bangunan *sistem nilai atau ide dasar atau konsep* (kultural atau filosofi). Norma substantifnya adalah norma hukum pidana substantif yang mengatur keseluruhan sistem hukum pidana dan pemidanaan (*penal* atau *sentencing system*), dan *sistem nilai atau ide dasar atau konsep* adalah *intellectual philosophy* atau *intellectual conception* yang berada dibalik norma substantifnya. *Intellectual philosophy* atau *intellectual conception* ini, kalau meminjam istilah W. Ewald dapat disebut sebagai *law in mind* yang bisa berupa pandangan (*the view*), pemahaman (*the understanding*), atau konsep (*the conception*).

Dari hasil penelitian penulis melakukan wawancara dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Sengkang, Hakim Bapak Syamsuddin Munawir, SH., (06 juli 2020) menyampaikan bahwa dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa, penjelasan dari pasal 5 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat 1 tersebut, di mana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pada wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sengkang yaitu Bapak Fery Haryanta, SH., (07 Juli 2020) bahwa tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, di mana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada di dalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia di zaman postmodern. Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada di dalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan di mana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Pada pasal 5 ayat 1 tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukan konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili. Bapak Fery Haryanta,SH., (07 Juli 2020) bahwa dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian tersebut dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undang-undang lainnya. Hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pasal 17 ayat 3 UU nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Kemudian ayat 5 menyebutkan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Penjelasan pasal 17 ayat 5 tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan *kepentingan langsung atau tidak langsung* adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat 3 dan 5 serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat 3 dan 5 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut didasarkan atas suatu

pertimbangan, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana.

Pasal 10 ayat 2 undang-undang tersebut memberikan pengecualian, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”. Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan. Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidana. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHPidana, sebagaimana maksud dari pasal 3 KUHPidana yang menyebutkan, “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Wawancara Hakim Fery Haryanta,SH., (07 Juli 2020).

Nilai keadilan pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan tersebut, di mana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dasar kewenangan hakim dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat 1 UU nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dapat dipastikan bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undang-undang lainnya. Dapat dikatakan bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*).

### **Faktor-faktor penghambat implementasi hukum oleh para hakim.**

Menurut Sudikno Mertokusumo (2016:54) bahwa suatu undang-undang sifatnya umum, artinya ia mengatur suatu perbuatan yang ditujukan pada semua orang. Undang-undang juga tidak mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara jelas dan tuntas. Hal ini disebabkan karena kepentingan manusia sangat banyak macamnya dan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Undang-undang sifatnya tetap atau tidak berkembang, sehingga sering dikatakan bahwa hukum (undang-undang) selalu ketinggalan dari peristiwanya (*het recht hinkt achter de feitan aan*).

Pembentuk undang-undang saat ini juga cenderung untuk membentuk undang-undang yang sifatnya umum. Alasannya karena sifat umum dari undang-undang itu dapat memberikan sifat yang lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan kepentingan manusia, sehingga hakim lebih leluasa untuk menemukan hukum dengan cara menjelaskan dan melengkapi undang-undang. Sudikno Mertokusumo (2016:54) melanjutkan bahwa penerapan asas-asas hukum acara dalam proses penemuan hukum dapat melengkapi dan menjelaskan ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dari undang-undang. Asas-asas hukum dalam hubungannya dengan proses penemuan hukum, yaitu: asas hukum tidak hanya memengaruhi hukum positif, tetapi dalam banyak hal juga menciptakan satu sistem.

Menurut Apeldoorn (2005:25) bahwa sistem itu memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana. Sistem hukum itu bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan undang-undang. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengandung beberapa asas-asas hukum umum yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Disebut umum karena berlaku untuk setiap proses berperkara di pengadilan, baik itu perkara perdata, perkara pidana, maupun perkara tata usaha negara. Pasal 5 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung beberapa asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim pidana dalam proses berperkara di pengadilan.

Secara umum, asas-asas hukum yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penemuan hukum adalah asas larangan untuk menolak perkara (*rechtsweigerung*) dan asas *ius curia novit*. Asas *rechtsweigerung* lahir karena dalam kenyataannya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan sangat jelas. Oleh karena itu, sebagai salah satu fungsi asas hukum dalam melengkapi sistem hukum, maka peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan juga tidak jelas dijelaskan dan dilengkapi dengan menerapkan asas.

Asas *ius curia novit* merupakan asas umum dalam hukum acara, yang menentukan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan kedua pasal tersebut, hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, maka hakim merupakan penegak hukum dan keadilan. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim harus mempunyai pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penerapannya, asas *ius curia novit* juga berkaitan dengan asas mengadili menurut hukum. Ini artinya pencarian atau penemuan peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, terutama dalam hal melengkapi dan menjelaskan undang-undang sebelum diterapkan

terhadap peristiwa hukum. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim akan memberikan apa yang menjadi hak atau hukumnya bagi pihak. Putusan ini yang dijatuhkan oleh hakim, didasarkan kepada dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Istilah keadilan yang diartikan sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*), dan persamaan (*equality*) menjadi dasar asas *audi et alteram partem* diterapkan dalam peradilan perdata. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.

Tidak mengherankan apabila simbol demi keadilan itu, dibuat berupa seorang perempuan membawa pedang menimbang dengan kondisi mata tertutup. Simbol ini mengartikan bahwa dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan hendaknya dilakukan dengan suatu hati nurai yang mendasarkan pada suatu prinsip keadilan dalam menjatuhkan suatu putusan hakim yang akan menentukan nasib dari seseorang. Dalam penerapan hukum, selalu terdapat bentrokan yang tidak dapat dihindarkan, terutama antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Apeldoorn (2005:19) bahwa apabila hukum dijalankan sebagaimana bunyinya, maka akan semakin terdesaklah keadilan (*summum ius summa iniuria*). Sebaliknya, apabila hukum dijalankan dalam keadaan tertentu, maka dirasakan semakin banyak meniadakan ketidakpastian. Demikian juga dalam hal pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang selalu dihadapkan pada antinomi antara stabilitas dengan dinamika dalam masyarakat. Dalam hal ini pembentuk undang-undang harus senantiasa memperhatikan kedua asas ini supaya keduanya dapat berjalan secara bersama-sama.

Dalam kegiatan penemuan hukum, antinomi tersebut dapat berjalan bersama, karena keadilan yang mempersamakan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya diterapkan dalam kegiatan mengkonstasi, sedangkan keadilan yang sifatnya proporsional diterapkan pada kegiatan mengkonstitusi yaitu setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya (*sum cuique tribuere*).

Menurut Sudikno Mertokusumo (2016:61) menyebutkan bahwa hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicari hukumnya. Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan hukum umum kepada hukum konkret. Hakim dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa menolak perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk mencari dan menemukan hukum sesuai yang disebutkan pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mempunyai makna yang serupa dengan pendapat Eugen Erlich yang terkenal dengan teori *living law* miliknya, "*at the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*". Pendapat Eugen Erlich (2000:89) mengeritik tentang sistem hukum yang lebih mengagungkan hukum tertulis dan seharusnya yang digunakan adalah hukum yang hidup di masyarakat hanya sebagai dasar untuk mencari kebenaran dari interpretasi hukum dan konstruksi hukum.

Dari hasil penelitian penulis pada wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Ibu FIHTRIANI, SH., MH., (8 Juli 2020), ada 5 faktor yang menghambat implementasi hukum oleh hakim, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret. Konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicari hukumnya. Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan hukum umum kepada hukum konkret. Hakim dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa menolak perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk mencari dan menemukan hukum sesuai pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum tidak mengherankan apabila simbol demi keadilan itu dibuat berupa seorang perempuan membawa pedang menimbang dengan kondisi mata tertutup. Simbol ini mengartikan bahwa dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan hendaknya dilakukan dengan suatu hati nurani yang mendasarkan pada suatu prinsip keadilan dalam menjatuhkan suatu putusan hakim yang akan menentukan nasib dari seseorang. Dalam penerapan hukum, selalu terdapat bentrokan yang tidak dapat dihindarkan, terutama antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Apeldoorn (2005:19) bahwa apabila hukum dijalankan sebagaimana bunyinya, maka akan semakin terdesaklah keadilan (*summum ius summa iniuria*). Sebaliknya, apabila hukum dijalankan dalam keadaan tertentu, maka dirasakan semakin banyak meniadakan ketidakpastian.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sering kali terhambat dalam pada saat hakim melaksanakan sidang pemeriksaan senringnya mengalami kendala pada saat pemanggilan saksi ,dengan factor sarana yang masi kurang misalnya , fasilitas operasional, dan sarana jalanan yang masi menjadi factor penghambat oleh Hakim pengadilan Negeri Sengkang.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Salah satu faktor yang memengaruhi implementasi penegakan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan adalah kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan pengetahuannya tentang apa yang menjadi haknya yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada Hakim untuk melaksanakan putusan berdasarkan nilai keadilan Sosial. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang dibebankan hukum kepada Hakim. Jika demikian rupa penghayatan hak dan kewajiban pada setiap kesadaran rakyat, akan tercipta suatu wujud pergaulan masyarakat yang tertib dan tenteram, karena setiap orang mengerti batas-batas kebebasan dan tanggung jawabnya. Mereka akan berhenti dan menahan diri pada batas-batas kebebasan yang digariskan hukum serta akan bertanggung jawab sepanjang apa yang diwajibkan hukum kepadanya. Kesadaran hukum masyarakat cukup menentukan terlaksana tidaknya suatu aturan hukum. Dengan demikian masyarakat yang tinggi hak dan kewajiban hukumnya, tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Pada setiap saat siap mempertahankan hak asasinya dari setiap penyalahgunaan wewenang, dan setiap saat pula rela memikul tanggung jawab yang diwajibkan hukum kepada dirinya.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup hakim selalu meliat dan memperhatikan sistem kebudayaan masyarakat ini meliputi latar belakang budaya masyarakat. gaya Berbicara mengenai hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hakim juga harus selalu menilai kecerdasan masyarakat, belum merata keseluruhan pelosok tanah air tidak terkecuali di Kabupaten Wajo yang pada umumnya memiliki pengetahuan atau kecerdasan yang masih rendah dan di Kab. Wajo masi terbilang masi sangat kental pada sistem adat dan kebudayaan.

Penulis menganalisis ada 5 Faktor menghambat implementasi penerapan hukum oleh hakim sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicari hukumnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup hakim selalu meliat dan memperhatikan system kebudayaan .

## **SIMPULAN**

Implementasi pasal 5 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan perkara pidana dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor Penghambat implementasi hukum oleh para hakim yang berada di seluruh lingkup peradilan.

1. Faktor hukumnya sendiri Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicari hukumnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup hakim selalu meliat dan

memperhatikan system kebudayaan

Kami berharap Hendaknya dalam memutuskan perkara pidana, hakim tidak hanya berpetokan pada pedoman KUHPidana. KUHPidana bukanlah kitab suci yang mengumumkan kebenaran. Hakim hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar supaya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, serta kekreatifitasan hakim dalam penegakan hukum dan keadilan tidak terbelenggu oleh asas legalitas.

Diharapkan kepada Hakim tidak bersifat robot, sebaiknya hakim utamakan penegak hukum dan keadilan. Oleh sebab itu segala macam bentuk ketidakadilan harus dihapuskan oleh hakim, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan penjajahan yang paling utama yang harus dihapuskan hakim adalah penjajahan asas legalitas terhadap jabatannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, R. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Hanafi. (2005). *Azas-azas Hukum pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Wahyudi. (2006). *Ideologi Pancasila*. Depok: UI Press.
- Abdulkadir Muhammad. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abidin, Zainal. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil. (2013). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.,
- Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Manan. (2007). *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Bahan Ajar Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang: UNDIP.
- Bambang Poernomo. (2008). *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Liberty.
- Bambang Purnomo. (2012). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- C.S.T. Kansil. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Djoko Prakoso. (2018). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Darwan Prinst. (2002). *Hukum Acara Pidana: Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Eva Achjani Zulfa. (2006). *Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung: Binacipta.
- Eugen Erlich. (2000). *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*. Terjemahan: Walter L.Moll. Cambridge: Harvard University Press.
- Hamzah, Andi. (2011). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

- Harahap, M. Yahya. (2012) *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun, M. (2010). *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Komentor KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Koesriani Siswosobroto. (2009). *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Laden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa: Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- L.J. Van Alperdorn. (2005). *Summum Ius Summa Iniuria*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam Muslim. (2006). *Sahih Muslim*. Bandung: Dahlan.
- Moch. Faisal Salam. (2011). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Maudhu"i atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: PT.Mizan.
- M. Cherif Bassiouni. (2008). *Substantive Criminal Law*. Illionis, USA: Charles C. Thomas Publisher.
- Roeslan Saleh. (2004). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, dkk. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simorangkir, dkk (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2016). *Perumusan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tim Penyusun STIH. (2017). *Buku Pedoman Penulisan Hukum STIH*. Sengkang: STIH Lamadukelleng.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanaan.
- Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- ..... (2010). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: bagian penyidikan dan penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- ..... (2012). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.